



PENETAPAN

Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, nomor handpone: - dengan domisili elektronik: - selanjutnya sebagai **Penggugat**.

Melawan,

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik -, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 5 Desember 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu -, sebagaimana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di - selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke kediaman milik Tergugat yang beralamat di -, kemudian pindah lagi dengan mengontrak sebuah rumah yang beralamat di - 10 tahun dan terakhir pindah ke kediaman milik bersama yang beralamat di - sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan memiliki 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat S1, Sekarang telah menikah;
 - b. Anak II, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat D4, Sekarang tinggal sendiri;
 - c. Anak III, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, -, pendidikan SMP, Sekarang tinggal dan diasuh bersama Penggugat;
4. Bahwa, dari awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis hingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:



- a. Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana kewajiban suami dengan keluarga;
 - b. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat sering marah, berkata kasar serta sering menyalahkan Penggugat;
 - d. Tergugat kurang menghargai dan tidak memperdulikan Penggugat;
 - e. Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas
6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada tahun 2018 berawal dari Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah kerumah baru, akan tetapi Tergugat enggan dengan beralasan takutnya pertenakan yang berada dirumah lama tidak ada yang mengurus, Penggugat pun memberi usulan kepada Tergugat, namun Tergugat seperti enggan mendengarkan usulan dari Penggugat karena hal tersebutlah terjadi pertengkaran sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah baru bersama anak-anak;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup dengan pisah rumah, yang dimana Penggugat dan anak-anak tinggal dikediaman rumah baru sedangkan Tergugat dikediaman rumah lama.
- Akan tetapi Penggugat masih terus pulang dan mengurus kebutuhan Tergugat, sebaliknya Tergugat masih memberikan nafkah baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sekolah anak sampai dengan tahun 2020
- Pada tahun 2020 Penggugat yang datang kerumah Tergugat mulai memperlmasalahkan soal keuangan rumah tangga yang dimana dalam 2 tahun terakhir ini Penggugat tidak mengetahui apapun, tetapi Tergugat hanya menjawab ' perempuan dak usah tau tentang uang, perihal keuangan itu bukan urusan istri' mendengar hal tersebutlah yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai dan merasa tidak ada artinya sehingga menyebabkan Penggugat pergi dari kediaman Tergugat dan tidak pernah mendatangi Tergugat lagi hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta menasehati Penggugat di setiap persidangan agar membatalkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator Hakim, Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 Desember 2024, dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai damai dalam pokok perkara namun mencapai kesepakatan sebagian, yakni ;

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk saling memaafkan kesalahan selama menjalani kehidupan rumah tangga dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik tanpa saling mengganggu dan menjelekkan satu sama lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan harta bersama atau gono-gini yang didapat selama perkawinan secara damai kekeluargaan;

Pasal 3

Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tetap berkomunikasi dengan baik demi menjaga nama baik keluarga dan kebaikan anak-anak;

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan Putusan;

Pasal 5

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan sengketa rumah tangga yang belum dicapai kesepakatan untuk rukun kembali kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik, Penggugat pada domisili elektronik dan Tergugat pada domisili elektronik ;

Pembacaan gugatan Penggugat

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang dimuat dalam *Sistem Informasi Pengadilan* yang pada pokoknya mengakui posita angka 1, 2, 3, 6 dan 7 serta membantah dan membenarkan secara berklausul posita angka 4 dan 5 yang isinya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu -, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -;
2. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di - selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke kediaman milik Tergugat yang beralamat di -, kemudian pindah lagi dengan mengontrak sebuah rumah yang beralamat di - 10 tahun dan terakhir pindah ke kediaman milik bersama yang beralamat di - sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat S1, Sekarang telah menikah;
 - b. Anak II, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat D4, Sekarang tinggal sendiri
 - c. Anak III, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, -, pendidikan SMP, Sekarang tinggal dan diasuh bersama Penggugat
4. Bahwa, tidak benar dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis. Faktanya selama kurang lebih 28 tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, jika ada pertengkaran hanya pertengkaran kecil saja;



5. Bahwa, dalil-dalil dan sebab-sebab perceraian yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar. Tergugat keberatan dan perkenankanlah Tergugat menyampaikan hal-hal berikut:
 - a. Bahwa, tidak benar tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana kewajiban suami dengan keluarga. Faktanya selama ini Tergugat selalu bertanggung jawab baik dalam kebutuhan rumah maupun tentang pendidikan anak;
 - b. Bahwa, tidak benar Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain. Faktanya Tergugat tidak pernah melakukan perselingkuhan sama sekali;
 - c. Bahwa, benar jika Tergugat sering marah, tetapi marah dengan sewajarnya namun tidak benar jika Tergugat sering berkata kasar dan sering menyalahkan Penggugat;
 - d. Bahwa tidak benar jika Tergugat kurang menghargai dan tidak memperdulikan Penggugat. Faktanya selama 4 tahun terakhir ini Penggugat yang selalu mengabaikan Tergugat dan membuang muka;
 - e. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas. Faktanya Tergugat tinggal dirumah yang lama dikarenakan menjaga serta mengurus perternakkan dan jarak antara rumah lama dengan rumah baru hanya berjarak kurang lebih 10 meter jadi masih tetap satu halaman serta dirumah lama Tergugat hanya sekedar menginap dimalam hari saja, untuk aktivitas yang lain Tergugat melakukannya dirumah baru tempat Penggugat berada;
6. Bahwa, benar sekiranya pada tahun 2018 berawal dari Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah kerumah baru, akan tetapi Tergugat enggan dengan beralasan takutnya pertenakan yang berada dirumah lama tidak ada yang mengurus, Penggugat pun memberi usulan kepada Tergugat, namun Tergugat seperti enggan mendengarkan usulan dari Penggugat karena hal tersebutlah terjadi pertengkaran sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah baru bersama anak-anak;

7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup dengan pisah rumah, yang dimana Penggugat dan anak-anak tinggal dikediaman rumah baru sedangkan Tergugat dikediaman rumah lama.
8. Bahwa tidak benar jika Tergugat memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sekolah anak terakhir ditahun 2020. Faktanya hingga sekarang Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak maupun Penggugat.;
9. Bahwa tidak benar pada tahun 2020 terjadinya pertengkaran yang disebabkan Penggugat protes soal keuangan rumah tangga. Faktanya pada tahun 2020 tersebut hanya pertengkaran sepele yaitu soal garam masakan yang kurang dan setelah itu Penggugat selalu menghindar dan membuang muka setiap berpapasan dengan Tergugat;
10. Bahwa, benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak berhasil;
11. Bahwa, Tergugat berharap agar Majelis Hakim menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

PRIMER :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tanggal 19 Desember 2024 secara secara tertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan replik tanggal 20 Desember 2024 secara secara tertulis melalui saluran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan mohon kepada Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Pencabutan Penggugatan

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan oleh Penggugat yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadil, dan memutus perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, maka Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngamprah secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, *quod est* Pasal 130 HIR jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan mediator, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai namun mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana tertera di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beracara secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penggugat sekarang berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk izin bercerai sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Penggugat dan menyetujui keinginan Penggugat untuk menikah lagi serta membenarkan harta-harta dalam permohonan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Pencabutan Gugatan

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, atas pencabutan Penggugatan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan menyetujui. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan aturan Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan permohonan Penggugat dilakukan setelah adanya jawaban dari Tergugat harus dengan persetujuan Tergugat. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV persetujuan Tergugat atas pencabutan gugatan Penggugat setelah agenda jawaban Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Kph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kepahiang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim Pengadilan Agama Kepahiang dihadiri oleh **Muchmainah Ika Syari', S.H.,M.H.** sebagai panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim

ttd,

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd,

Muchmainah Ika Syari', S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 70.000,00
2. Biaya proses	Rp.100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 17.000,00
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia